



## **BUPATI BANYUMAS**

---

### **PERATURAN BUPATI BANYUMAS**

**NOMOR 25 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERTUGAS  
SEBAGAI POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, perlu memberikan tunjangan uang makan bagi pegawai yang bertugas sebagai Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas ;
  - b. bahwa tunjangan uang makan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Bertugas Sebagai Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 30 Seri D) ;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 58 Seri D) ;

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja pada Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 59 Seri D).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERTUGAS SEBAGAI POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
4. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
5. Pegawai adalah staf di lingkungan Pemerintah Daerah baik yang sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian Lepas maupun Pegawai Outsourcing yang diangkat dan atau ditugaskan sebagai Polisi Pamong Praja dan atau Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja atau sebagai pejabat struktural yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membina Satuan Polisi Pamong Praja dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk itu.

## **Pasal 2**

- (1) Memberikan Tunjangan Uang Makan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai Polisi Pamong Praja.
- (2) Tunjangan Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) setiap orang setiap bulan.

## **Pasal 3**

- (1) Tunjangan Uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai Polisi Pamong Praja dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di wilayah jabatan/tugasnya yang anggarannya bersumber dari Anggaran Belanja Administrasi Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Wilayah jabatan / tugas Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas mempunyai wilayah jabatan/tugas di Kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan mempunyai wilayah jabatan/tugas dalam wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan.

## **Pasal 4**

Pembiayaan Tunjangan Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

## **Pasal 5**

Pemberian Tunjangan Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.

### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 96 Tahun 2005 tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Yang Bertugas Sebagai Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 17 JUL 2009

BUPATI BANYUMAS,

  
MARDJOKO

